BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Air Cauyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
E-Mail : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.batengkab.bawaslu.go.id

Nomor : P-057/PM.00.02/K.BB-04/01/2023 Koba, 25 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Rebublik Indonesia Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 Perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Instruksi Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 038/PM.00.01/K.BB/01/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;

B. Sehubungan akan berlangsungnya tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah agar dapat memberikan himbauan kepada Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai kecamatan masing-masing untuk:
1. Melaksanakan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan prinsip, standar tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. Dalam Penyusunan Daftar Pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memperhatikan:
   - Membagi Pemilih untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak 300 (tiga ratus) orang;
   - Tidak menggabungkan Pemilih yang berbeda dalam kelurahan/desa atau sebutan lain;
   - Memperhatikan kemudahan Pemilih menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda;
- Aspek geografis setempat; dan
- Jarak dan waktu tempuh menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

3. Memastikan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah